



**panrb**

KEMENTERIAN  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI

# LAPORAN HASIL EVALUASI

## Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik



# INDEKS SPBE TAHUN 2021

## PEMERINTAH KAB. REJANG LEBONG

Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana  
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara  
dan Reformasi Birokrasi

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa bahwa kegiatan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2021 telah dilaksanakan dengan baik dan lancar. Pelaksanaan kegiatan evaluasi SPBE bertujuan untuk mengukur capaian kemajuan penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, meningkatkan kualitas penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Harapan kami, hasil evaluasi SPBE tahun 2021 dapat digunakan sebagai pedoman oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan SPBE yang terpadu sehingga dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas, terintegrasi, berkesinambungan, dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bagi aparatur sipil negara instansi pusat dan pemerintah daerah, serta bermanfaat bagi pelaku usaha dan masyarakat luas.

Kami mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang baik antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan semua pemangku kepentingan termasuk Kementerian Lembaga anggota Tim Koordinasi SPBE Nasional, Tim Asesor Eksternal Perguruan Tinggi, Instansi Pusat, dan Pemerintah Daerah.

Jakarta, 29 Desember 2021

Deputi Bidang Kelembagaan  
dan Tata Laksana,



*Rini Widyantini*

Rini Widyantini

# EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2021

## Ringkasan Eksekutif

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkelanjutan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal. Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Pelaksanaan Evaluasi SPBE dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali untuk dapat memastikan pertumbuhan penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Evaluasi SPBE menghasilkan indeks yang diperoleh secara inkremental, yakni akan terus dilakukan pemutakhiran dari proses peningkatan hasil penilaian dan populasi dalam pelaksanaannya, sehingga memastikan progres kemajuan penerapan SPBE.

Pada tahun 2021, pelaksanaan Evaluasi SPBE telah dilaksanakan dengan menggunakan instrumen yang telah disesuaikan, dari yang sebelumnya 37 indikator menjadi 47 indikator, dengan berdasarkan pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Penyesuaian atas instrumen dilakukan untuk memastikan peningkatan kualitas SPBE dapat tercapai sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Dengan diterapkannya instrumen baru ini tentunya terdapat penyesuaian dalam penilaian yang berdampak pada penurunan nilai indeks SPBE di hampir seluruh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah terutama pada indikator-indikator baru yang dinilai pada tahun ini. Namun hal ini ditargetkan untuk memenuhi cakupan yang lebih komprehensif, dimana hasil penilaian tahun ini merepresentasikan indeks penerapan SPBE dengan kualitas yang lebih optimal.

Hasil pelaksanaan Evaluasi SPBE yang dilakukan pada tahun 2021 ini akan menjadi *baseline* kondisi penerapan dengan kesesuaian kriteria dan kondisi yang harus dipenuhi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Untuk itu diharapkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SPBE setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat digunakan dalam menentukan strategi tindak lanjut yang harus dilakukan dalam mendorong peningkatan penerapan SPBE secara menyeluruh pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah di masa mendatang dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pemerintah kepada masyarakat dan terwujudnya digitalisasi pemerintah dalam kerangka reformasi birokrasi nasional.

## Dasar Hukum

- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 962 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

## Metodologi Evaluasi SPBE

Penerapan SPBE dinilai dengan metode tingkat kematangan SPBE yang merupakan kerangka kerja untuk mengukur derajat kematangan penerapan SPBE yang ditinjau dari kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE. Tingkat kematangan SPBE terdiri atas 5 (lima) level, dimana masing-masing level menunjukkan karakteristik kematangan tertentu pada kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE.

Penilaian penerapan SPBE didasarkan pada informasi yang diberikan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui kegiatan penilaian mandiri, penilaian dokumen, dan penilaian interviu melalui proses verifikasi, klarifikasi, dan validasi dokumen pendukung.

## Tingkat Kematangan Penerapan SPBE

### Tingkat Kematangan Pada Kapabilitas Proses

#### 1. Rintisan

- Pengaturan dalam bentuk konsep yang belum ditetapkan dan Proses tata kelola dilaksanakan secara *ad-hoc*.

#### 2. Terkelola

- Pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi sebagian kebutuhan di Instansi Pemerintah serta proses tata kelola dilaksanakan dengan dasar-dasar manajemen terdokumentasi.

#### 3. Terstandar-disasi

- Pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi semua kebutuhan di Instansi Pemerintah serta proses tata kelola dilaksanakan sepenuhnya dengan standardisasi.

#### 4. Terintegrasi dan Terukur

- Pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi kebutuhan hubungan antar Instansi Pemerintah serta proses tata kelola dilaksanakan dengan pengukuran kinerja secara kuantitatif.

#### 5. Optimum

- Pengaturan telah ditetapkan dan dievaluasi terhadap perubahan kebutuhan di lingkungan internal dan eksternal serta proses tata kelola dilaksanakan dengan peningkatan kualitas.

### Tingkat Kematangan Pada Kapabilitas Fungsi Teknis

#### 1. Informasi

- Layanan SPBE dalam bentuk informasi satu arah.

#### 2. Interaksi

- Layanan SPBE dalam bentuk informasi dua arah.

#### 3. Transaksi

- Layanan SPBE dalam bentuk pertukaran informasi dan layanan.

#### 4. Kolaborasi

- Layanan SPBE terintegrasi dengan layanan SPBE lain.

#### 5. Optimalisasi

- Layanan SPBE dapat beradaptasi terhadap perubahan lingkungan internal dan eksternal.


# EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2021

Domain dan Aspek Penilaian	Bobot
<b>Domain 1 - Kebijakan SPBE</b>	<b>13%</b>
Aspek 1 - Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE	13%
<b>Domain 2 - Tata Kelola SPBE</b>	<b>25%</b>
Aspek 2 - Perencanaan Strategis	10%
Aspek 3 - Teknologi Informasi dan Komunikasi	10%
Aspek 4 - Penyelenggaraan SPBE	5%
<b>Domain 3 - Manajemen SPBE</b>	<b>16,5%</b>
Aspek 5 - Penerapan Manajemen SPBE	12%
Aspek 6 - Audit TIK	4,5%
<b>Domain 4 - Layanan SPBE</b>	<b>45,5%</b>
Aspek 7 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	27,5%
Aspek 8 - Layanan Publik Berbasis Elektronik	18%

Predikat Indeks SPBE		
NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT
1	4,2 - 5,0	Memuaskan
2	3,5 - < 4,2	Sangat Baik
3	2,6 - < 3,5	Baik *)
4	1,8 - < 2,6	Cukup
5	< 1,8	Kurang

\*) Target penilaian: Predikat Baik (indeks minimal 2,6)

Indeks	Rata-rata nilai						
	Nasional	Kementerian	LPNK	Lembaga Lain	Provinsi	Kabupaten	Kota
SPBE	2,24	2,84	2,77	2,10	2,46	2,11	2,29
Domain Kebijakan	2,21	2,68	2,81	1,89	2,26	2,13	2,23
Kebijakan Internal Terkait Tata Kelola	2,21	2,68	2,81	1,89	2,26	2,13	2,23
Domain Tata Kelola	1,89	2,61	2,56	1,83	2,14	1,73	1,91
Perencanaan Strategis	1,77	2,36	2,47	1,80	1,91	1,62	1,78
Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,00	2,86	2,71	1,86	2,36	1,82	1,99
Penyelenggaraan SPBE	1,93	2,59	2,46	1,82	2,16	1,78	2,02
Domain Manajemen	1,23	1,50	1,39	1,25	1,31	1,17	1,26
Penerapan Manajemen SPBE	1,26	1,53	1,37	1,25	1,35	1,20	1,29
Audit TIK	1,17	1,43	1,44	1,23	1,22	1,11	1,17
Domain Layanan SPBE	2,81	3,49	3,37	2,62	3,10	2,66	2,88
Administrasi Pemerintahan	2,86	3,50	3,48	2,86	3,14	2,71	2,88
Layanan Publik	2,74	3,49	3,21	2,26	3,04	2,59	2,88



**Nilai Indeks SPBE, Domain, dan Aspek**

	Nama Indeks	Nilai
		SPBE
	Domain Kebijakan SPBE	2,30
	Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE	2,30
	Domain Tata Kelola SPBE	1,20
	Perencanaan Strategis SPBE	1,50
	Teknologi Informasi dan Komunikasi	1,00
	Penyelenggara SPBE	1,00
	Domain Manajemen SPBE	1,00
	Penerapan Manajemen SPBE	1,00
	Audit TIK	1,00
	Domain Layanan SPBE	2,36
	Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,60
	Layanan Publik Berbasis Elektronik	2,00

**Kekuatan dan Kelemahan**

**A. Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE**

Pemenuhan aspek kebijakan internal terkait tata kelola SPBE di Kab Rejang Lebong secara keseluruhan berpredikat cukup. Indikator 4, 6, 7 dan 8 memiliki tingkat kematangan level 3, sedangkan indikator 1,2,3, 5, dan 7 memiliki tingkat kematangan level 2 dan indikator 9 berada pada tingkat kematangan level 1.

- **Kekuatan**  
Tidak dijumpai adanya unsur unsur keunggulan pada aspek kebijakan internal terkait tata kelola SPBE di Kab Rejang Lebong. Walaupun demikian beberapa indikator 4(kebijakan terkait pembangunan aplikasi SPBE), 6(kebijakan internal terkait pengoperasian jaringan intra instansi pemerintah daerah), 7(kebijakan internal terkait penggunaan sistem penghubung layanan instansi pemerintah daerah) dan 8 (Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi) dan 10(Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pemerintah Daerah) tingkat kematangan berada pada level 3
- **Kelemahan**  
Indikator 9 (kebijakan internal audit TIK) merupakan satu satunya indikator pada aspek kebijakan internal terkait tata kelola SPBE di KAB Rejang Lebong yang memiliki tingkat kematangan level 1. Hal ini karena dokumen kebijakan internal audit TIK belum tersedia. Indikator indikator 1 (kebijakan internal terkait arsitektur SPBE), 2(Kebijakan internal terkait Peta Rencana SPBE Instansi), 3(Kebijakan Internal Manajemen Data), 5(Kebijakan internal terkait layanan pusat data), dan 7(kebijakan internal terkait penggunaan sistem penghubung layanan instansi) semuanya merupakan titik lemah dalam penerapan SPBE di Kab Rejang Lebong dan tingkat kematangan semuanya pada level 2. Kelemahan kelemahan itu terletak pada: 1)Kebijakan internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditetapkan. Kebijakan internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah tersebut belum memuat secara lengkap pengaturan mengenai referensi Arsitektur dan domain Arsitektur SPBE (Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE). Kebijakan internal Arsitektur SPBE terdapat dalam Perbup Rejang Lebong No 55 Tahun 2018 Bab IV Pasal 6 Point ke-3. Hal

ini seyogyanya segera ditindaklanjuti begitu dokumen arsitektur SPBE nasional diterapkan untuk dapat segera diacu kelengkapannya 2) Kebijakan internal Peta Rencana SPBE Instansi Pemerintah Daerah telah ditetapkan namun belum mengatur muatan Peta Rencana SPBE secara lengkap (Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Layanan SPBE, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Audit TIK). Kebijakan internal Peta Rencana SPBE Pemerintah Rejang Lebong tertuang dalam Perbup No 55 Tahun 2018 Bab IV Pasal 5 Point ke-5 dianjurkan untuk dilakukan perbaikan khususnya melengkapi acuan domain dan referensi peta rencana SPBE secara lengkap. 3) Kebijakan Internal Manajemen Data di Kabupaten Rejang Lebong telah ditetapkan tetapi belum memuat secara lengkap dan hanya mengatur sebagian dari rangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, kualitas data dan interoperabilitas data 4) telah dijumpai adanya kebijakan Internal Layanan Pusat Data pada Kabupaten Rejang Lebong, namun belum secara jelas mengatur penggunaan Layanan Pusat Data. Dari kajian terhadap pasal pasal di Dokumen Peraturan Bupati Kab. Rejang Lebong No, 55 tahun 2018 Pasal 31 ayat 1,2,3 dan 4 terlihat bahwa telah ada aturan yang ditetapkan tetapi belum secara jelas mengatur kebijakan internal layana pusat data 5) Kebijakan internal terkait Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pemerintah Daerah telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2018 Pasal 34 telah mengatur penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pemerintah Daerah untuk sebagian unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pemerintah Daerah.

#### B. Perencanaan Strategis SPBE

Pemenuhan aspek perencanaan strategis masih belum terpenuhi predikatnya masih kurang, ada 2 indikator yaitu indikator 12 (Peta Rencana SPBE Instansi Pemerintah Daerah) dan 13(Rencana dan Anggaran SPBE) tingkat kematangannya berada pada level 1, dan 2 indikator lainnya yaitu indikator 11(Arsitektur SPBE instansi Pemerintah Daerah) dan 14(Inovasi Proses Bisnis SPBE)memiliki tingkat kematangan level 2.

- Kekuatan

Tidak ditemui adanya unsur unsur keunggulan dari aspek perencanaan strategis SPBE ini di Kab Rejang Lebong.

- Kelemahan

Semua indikator indikator dalam aspek ini yaitu Arsitektur SPBE instansi Pemerintah Daerah, Peta Rencana SPBE Instansi Pemerintah Daerah, Rencana dan Anggaran SPBE dan Inovasi Proses Bisnis SPBE merupakan titik lemah pada penerapan SPBE di Kab Rejang Lebong. Kelemahan kelemahan tersebut yaitu: 1)Dokumen Arsitektur SPBE telah tersedia, namun belum mencakup referensi dan domain Arsitektur SPBE Pemerintah secara lengkap yaitu referensi dan domain arsitektur proses bisnis, layanan SPBE, data dan informasi, dan aplikasi SPBE. Disamping itu dokumen arsitektur SPBE Nasional belum ditetapkan, sehingga dapat sekaligus menjadi peluang bagi perbaikan ke depan untuk sepenuhnya mengadopsi dokumen arsitektur SPBE Nasional jika telah ditetapkan. 2)Dokumen Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sedang dalam Proses Penyusunan 3)Dokumen yang bisa membuktikan rencana dan Anggaran SPBE telah atau belum tersediapun tak dapat dijumpai. Dokumen SOP terkait proses penyusunan Anggaran SPBE terpadu dan atau dokumen RKA/KL atau DPA SKPD atau undangan rapat terkait hal ini pun tak dapat dijumpai. Hal ini memberikan indikasi bahwa bahwa keberadaan dokumen yang menyatakan bahwa Rencana dan Anggaran SPBE belum atau telah tertuang dalam rencana kerja dan anggaran tahunan di Kab Rejang Lenong masih belum tersedia 4)Dokumen data dukung yang ada hanya berupa cover buku tentang Arsitektur dan Peta Rencana SPBE di Kab. Rejang Lebong yang salah satunya terkait Arsitektur Proses Bisnis. Dokumen data dukung ini samasekali tidak dapat digunakan untuk menjelaskan kondisi Inovasi Proses Bisnis di Kabupaten Rejang Lebong, karena memang cover buku tidak dapat digunakan menjelaskan apa isinya. Hal ini hanya bisa untuk memberikan indikasi bahwa bahwa keberadaan dokumen itu ada tetapi untuk menyatakan bagaimana Dokumen Proses Bisnis Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau sudah memenuhi standar tidak dapat dilakukan.

#### C. Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pemenuhan aspek teknologi informasi dan komunikasi di Kab Rejang Lebong belum terpenuhi, dan semua indikator 15,16,17 dan 18 tingkat kematangannya berada di level 1.

- Kekuatan

Tidak ditemui adanya unsur unsur kekuatan pada aspek teknologi informasi dan komunikasi pada penerapan SPBE di Kab Rejang Lebong

- Kelemahan

Semua inidikator yang ada dalam aspek teknologi informasi dan komunikasi merupakan titik lemah

dalam penerapan SPBE di Kab Rejang Lebong. Kelemahan kelemahan tersebut yaitu: 1) : Proses pembangunan Aplikasi SPBE dilakukan secara adhoc dan belum memenuhi siklus pembangunan aplikasi 2) Penjelasan yang menyatakan bahwa kondisi Layanan pusat data yang digunakan oleh beberapa OPD seperti Diskominfo, Setda, Bappeda ,BPK dan Bagian UKPBJ tidak dapat dibuktikan keberadaannya. Seharusnya keberadaan Layanan Pusat Data telah digunakan oleh sebagian unit kerja/perangkat daerah di Instansi Kab. Rejang Lebong itu dapat diberikan data dukung sebagai bukti. Hal ini hanya bisa untuk memberikan indikasi bahwa bahwa Layanan Pusat Data belum tersedia digunakan oleh Instansi 3)Penjelasan yang menyatakan bahwa kondisi Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah tersedia dan digunakan oleh beberapa OPD tidak dapat dibuktikan keberadaannya. Seharusnya pernyataan keberadaan Layanan Jaringan Intra Instansi yang telah digunakan oleh sebagian unit kerja/perangkat daerah di Instansi Kab. Rejang Lebong itu dapat diberikan data dukung sebagai bukti. Hal ini dapat memberikan indikasi bahwa Layanan Jaringan Intra Instansi Pemerintah Daerah belum atau telah tersedia dan digunakan oleh beberapa OPD di Instansi Kab. Rejang Lebong 4) Sistem Penghubung Layanan Pemerintah belum tersedia namun telah diatur dalam Perbup Nomor 55 Tahun 2018 pasal 34, sehingga tinggal menunggu bagaimana tindak lanjut penyediaan dan penerapannya.

#### D. Penyelenggara SPBE

Pemenuhan aspek Penyelenggara SPBE di Kab Rejang Lebong pada kondisi belum memenuhi dengan tingkat kematangan semua indikator baik indikator Tim Koordinasi SPBE instansi dan indikator kolaborasi penerapan SPBE berada pada level 1.

- Kekuatan

Tidak dapat ditemui adanya unsur unsur kekuatan pada aspek penyelenggara SPBE di KAB Rejang Lebong

- Kelemahan

Kelemahan pada aspek ini terletak pada baik indikator Tim Koordinasi SPBE instansi dan indikator kolaborasi penerapan SPBE yang semuanya berada pada level 1. Kelemahan kelemahan itu terjadi khususnya: 1) Tim Koordinasi SPBE telah dibentuk melalui SK Bupati No 750/xii/2019 dengan tupoksi yang jelas tetapi penilaian mandiri yang menyatakan bahwa Tugas tim koordinasi SPBE telah dilaksanakan sesuai perencanaan tapi belum seluruhnya belum dilengkapi dengan bukti dokumen data dukung. 2) Kolaborasi antar unit kerja/perangkat daerah di Instansi Perangkat Daerah dalam penerapan SPBE belum ada bukti dukung yang dapat menunjukkan telah dilaksanakan dalam penerapan SPBE.

#### E. Penerapan Manajemen SPBE

Pemenuhan aspek penerapan manajemen SPBE masih belum terpenuhi, semua indikator yang ada 21,22,23,24,25,26,27 dan 28 semuanya berada pada tingkat kematangan level 1.

- Kekuatan

Tidak ditemui adanya unsur unsur keunggulan pada aspek penerapan manajemen SPBE di Kab Rejang Lebong

- Kelemahan

Semua indikator indikator di aspek Penerapan Manajemen SPBE ini merupakan titik lemah dari penerapan SPBE di Kab Rejang Lebong.Kelemahan kelemahan itu terletak pada: 1) Kegiatan Manajemen Risiko SPBE belum diterapkan 2)kondisi pengendalian Keamanan Informasi telah tersedia, dan dilaksanakan pada sebagian unit perangkat daerah di pemerintah daerah Kab. Rejang Lebong tanpa disertai data dukung sebagai bukti dengan kata lain masih belum tersedia 3)kondisi kegiatan manajemen data belum diterapkan di Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong. 4) Penerapan Manajemen Aset TIK belum dilaksanakan, Penjelasan bahwa Manajemen Aset TIK telah diatur dalam perbup no 55 tahun 2018 pasal 29 tidaklah tepat, karena perbup tersebut khususnya pasal 19 tidaklah mengatur penerapan manajemen aset TIK tetapi lebih memberikan bukti telah adanya peraturan yang mengatur kebijakan pemerintah daerah dalam hal data dan informasi. 5)Pemenuhan kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE dilakukan tanpa perencanaan Sumber Daya Manusia 6) Manajemen Pengetahuan SPBE belum diterapkan 7) Kegiatan Manajemen Perubahan SPBE belum dilaksanakan 8)Kondisi Manajemen Layanan SPBE tidak dapat ditemui keberadaannya

#### F. Audit TIK

Pemenuhan aspek pada audit TIK di Kab Rejang Lebong masih belum terpenuhi. Ke tiga indikator baik itu audit infrastruktur SPBE, audit aplikasi SPBE dan audit keamanan SPBE memiliki tingkat kematangan level 1.

- Kekuatan  
Tidak dapat ditemui adanya unsur unsur keunggulan pada aspek audit TIK di Kab Rejang Lebong.
- Kelemahan  
Semua indikator yang ada baik audit infrastruktur SPBE, audit aplikasi SPBE dan audit keamanan SPBE merupakan titik kelemahan dalam penerapan SPBE di Kab Rejang Lebong, dan memiliki tingkat kematangan level 1. Walaupun demikian karena khususnya pedoman audit infrastruktur SPBE dan audit aplikasi SPBE masih belum tersedia dari BRIN (dulu BPPT) bila pelaksanaan audit menggunakan framework lainnya, berdasarkan konsesus, kondisi penilaian maksimalnya di level 2. Disarankan dalam kaitan penerapan aspek ini untuk tetap memonitor perkembangan terbitnya pedoman dan segera mengadopsinya agar pelaksanaan audit dapat dilaksanakan dengan baik.

#### G. Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pemenuhan aspek layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik di Kab Rejang Lebong mempunyai predikat baik walau di batas layer bawah. Indikator indikator 32(Layanan Perencanaan), 33(Layanan Penganggaran), 34 (Layanan Keuangan) dan 35 (Layanan Pengadaan Barang dan Jasa) mempunyai tingkat kematangan level 4. Sedangkan indikator 38 (Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah) tingkat kematangan level 3, dan indikator 36 (Layanan Kepegawaian) dan 40 (Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi) berada pada tingkat kematangan level 2. Adapun indikator 37(Layanan Kearsipan Dinamis) dan 39(Layanan Pengawasan Internal Pemerintah) tingkat kematangannya berada di level 1.

- Kekuatan  
Keunggulan pada aspek layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik di Kab Rejang Lebong dapat dijumpai pada Indikator indikator 32(Layanan Perencanaan), 33(Layanan Penganggaran), 34 (Layanan Keuangan) dan 35 (Layanan Pengadaan Barang dan Jasa) mempunyai tingkat kematangan level 4. Pemerintah Kab Rejang Lebong telah menggunakan layanan administrasi pemerintah berbasis elektronik baik dalam keuangan dan penganggaran keuangan dan pengadaan barang dan jasa. Layanan yang ada telah secara berjenjang memenuhi adanya layanan informasi, interaksi dan transaksi serta kolaborasi dengan layanan elektronik lain, misalnya Layanan Penganggaran Berbasis Elektronik dan , Layanan Keuangan Berbasis Elektronik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain, dan/atau layanan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain.
- Kelemahan  
Kelemahan kelemahan yang ada pada aspek ini di Kab. Rejang Lebong dapat dijumpai pada indikator layana arsip dianamis dan layanan pengawasan internal pemerintah yang masih berada pada level 1. Selain itu layanan kepegawaian dan layanan akuntabilitas kinerja organisasi juga merupakan titik kelimahan penrapan SPBE di Kab Rejang Lebong yang tingkat kematangannya berada pada level 2.

#### H. Layanan Publik Berbasis Elektronik

Pemenuhan aspek layanan publik berbasis elektronik di Kab Rejang Lebong memiliki predikat cukup. Berbagai indikator indikator 42(layanan pengaduan pelayanan publik) dan 45 (layanan publik sektoral 1) berada pada tingkat kematangan level 3. Sedangkan indikator 44(Layanan JDIH) dan 47 (Layanan Publik Sektor 3 ) kematangannya berada di level 2 dan indikator 43 (Layanan data terbuka) dan 46 ( Layanan Publik Sektor 2 ) pada tingkat kematangan level 1.

- Kekuatan  
Aspek Layanan Publik berbasis elektronik di Kab Rejang Lebong ini tidak memiliki unsur unsur kekuatan. ada beberapa indikator 42(layanan pengaduan pelayanan publik) dan 45 (layanan publik sektoral 1) berada pada tingkat kematangan level 3.
- Kelemahan  
adapun yang menjadi titik lemah dlam penerpan SPBE pada aspek layanan publik berbasis elektronik di Kab Rejang Lebong dapat dijumpai pada layanan data terbuka dan layanan publik sektor 2 yang berada di level 1. Khusus layanan data terbuka berdasarkan kesepakatan konsesus untuk tahun ditetapkan secara nasional berada pada level 1. Seangkan indikator indikator lain yang mengindikasikan kelemahan aspek ini yaitu: Layanan JDIH dan Layanan Publik Sektor 3 yang tingkat kematangannya berada di level 2

## Rekomendasi

Pemerintah Kab Rejang Lebong telah memiliki layanan administrasi perberintahan berbasis elektronik yang baik dan layanan publik berbasis elektronik yang cukup. Kebijakan internal terkait tatakelola SPBE juga berpredikat cukup, hanya saja Perencanaan Strategis dan beberapa aspek lainnya masih kurang. Padahal secara prinsip dengan adanya implementasi kebijakan internal, tatakelola, manajemen dan layanan SPBE dapat mendorong peningkatan penerapan SPBE di Kab Rejang Lebong. Dari hasil evaluasi SPBE yang telah dilakukan terhadap Pemerintah Kab Rejang Lebong diperoleh predikat yang cukup dalam penerapan SPBE (1,84), sebagaimana terdapat beberapa keunggulan dan kelemahan

Adapun yang menjadi keunggulan dalam penerapan SPBE di Kab Rejang Lebong ini terletak pada aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dari hasil evaluasi menunjukkan nilai yang baik. Hal ini merupakan signal baik karena layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik seharusnya dapat merupakan cerminan dari implentasi kebijakan internal, tatakelola dan manajemen SPBE. Terbukti bahwa Kab Rejang Lebong telah menggunakan berbagai aplikasi layanan perencanaan, layanan penganggaran, layanan keuangan dan layanan pegadaan barang jasa dengan baik dengan memperoleh nilai kematangan level 4. Hal ini menimbulkan keyakinan bahwa semestinya hal itu dapat dilakukan untuk layana administrasi pemerintahan berbasis elektronik lainnya. Disarankan juga bahwa penggunaan common apps(aplikasi umum berbagi pakai) seyogyanya diterapkan dengan baik atau melakukan replikasi dari layanan-layan publik sejenis yang telah berhasil dibangun oleh instansi lainnya.

Adapun yang menjadi kelemahan dari penerapan SPBE di Kab Rejang Lebong dapat terlihat pada aspek perencanaana strategis SPBE, teknologi informasi dan komunikasi, penyelenggara SPBE, penerpan manajemen SPBE, dan aspek audit TIK.

Apresiasi diberikan kepada Pemerintah Kab Rejang Lebong yang telah menggunakan berbagai aplikasi layanan perencanaan, layanan penganggaran, layanan keuangan dan layanan pegadaan barang jasa dengan baik dengan memperoleh nilai kematangan level 4. Hal ini menimbulkan keyakinan bahwa semestinya hal itu dapat dilakukan untuk layana administrasi pemerintahan berbasis elektronik lainnya. Sangat disayangkan walau telah menggunakan aplikasi umum berbagi pakai namun belum diterapkan sebagaimana potensinya. Apabila penerapan common apps ini dapat diperbaiki, hal ini ini dapat memberikan keyakinan untuk juga menerapkan berbagi pakai lainnya untuk baik layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik dan layan publik berbasis elektroniknya sesuai dengan kebutuhan Kab Rejang Lebong. Tentu saja agar penerapan SPBE dapat berjalan diperlukan segera untuk mengembangkan peraturan yang dapat mengatur kebijakan internal tatakelola SPBE, dan Perencanaan Strategis SPBE sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan SPBE nasional. Selanjutnya diharapkan dapat memperhatikan aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi, secara khusus memperhatikan hal terkait penyelenggara SPBE (Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah harus segera terbentuk dan Kolaborasi antar unit perangkat daerah di Perangkat Daerah dalam penerapan SPBE seyogyanya dapat dilaksanakan) dan diharapkan dapat melakukan inisiatif penerpan manajemen SPBE sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga pada pelaksanaan evaluasi SPBE berikutnya berbagai kriteria pemenuhan indikator dapat dijadikan sebagai acuan program pengembangan penyelenggaraan SPBE di Kab Rejang Lebong.

## Perolehan Nilai Tingkat Kematangan Indikator

*Target nilai tingkat kematangan untuk setiap indikator adalah 3 (tiga)*

No	Indikator	Nilai Tingkat Kematangan
1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	2
2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	2
3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data	2
4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	3
5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	2
6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah	3
7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi	2
8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	3
9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK	1
10	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	3
11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2
12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1
13	Tingkat Kematangan Rencana dan Anggaran SPBE	1
14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	2
15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	1
16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	1
17	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1
18	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah	1
19	Tingkat Kematangan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1
20	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	1
21	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	1
22	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	1
23	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	1
24	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	1
25	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia	1
26	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan	1
27	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	1
28	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	1
29	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	1
30	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	1
31	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	1
32	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan	4
33	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran	4
34	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan	4
35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	4
36	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian	2
37	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis	1
38	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah	3
39	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	1
40	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	2
41	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai	1
42	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	3
43	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	1
44	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	2
45	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1	3
46	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2	1
47	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3	2